

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 040/REKTOR/KPT/KU/VI/2021


TENTANG
BIAYA SEMESTER ANTARA
KELAS REGULER DAN KELAS KARYAWAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan Semester Antara bagi mahasiswa kelas Reguler dan Karyawan, perlu adanya ketentuan mengenai Biaya Semester Antara;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BIAYA SEMESTER ANTARA KELAS REGULER DAN KELAS MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**




- Pertama : Besaran biaya Semester Antara untuk mahasiswa peserta kelas regular dan kelas karyawan Tahun Akademik 2020/2021 sebesar Rp. 160.000,- per SKS dengan minimal mahasiswa yang mendaftar mencapai 10 mahasiswa per kelas.
- Kedua : Mahasiswa yang akan mengambil Semester Antara **wajib** melunasi biaya semester sebelumnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 Juni 2021



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
3. Kepala Bagian Akademik;
4. Kepala Bagian Keuangan.